

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban terhadap perawat atas malpraktik medik yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Meulaboh, Aceh belum optimal dikarenakan terdakwa melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi korban nya dihukum pidana penjara selama 2 tahun. Berdasarkan pada frasa Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Pasal ini menjelaskan, jika penerima pelayanan kesehatan mengalami luka berat hingga mengakibatkan kematian akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, namun pada kenyataannya tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat hingga menyebabkan kematian pada kasus di Meulaboh, Aceh justru hanya dihukum 2 tahun. Penjatuhan pidana ini dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku dan anggota perawat yang lain. Terlebih tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut dinilai karena kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesinya. Pertimbangan Hakim yang diberikan mengenai kasus yang terjadi di

Meulaboh Aceh mengenai keadaan yang meringankan terdakwa termasuk dalam hal umum yang diberikan kepada terdakwa lainnya, yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal ini tidak ada keadaan yang meringankan secara khusus bagi para terdakwa, sehingga vonis hukuman yang diberikan oleh hakim selama 2 tahun bagi para terdakwa menurut penulis kurang tepat.

B. Saran

Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum harus lebih teliti serta bijaksana dan lengkap dalam melakukan penyelidikan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi keluarga korban. Agar korban juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya serta mendapatkan kepastian hukum. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana khususnya perawat yang melakukan malpraktik hingga menyebabkan kematian harus mengacu pada Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait

pertanggungjawaban perawat terhadap tindakan malpraktik medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Masyarakat dapat memahami mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh perawat yang melakukan malpraktik hingga menyebabkan kematian sehingga masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum guna tercapainya keadilan baik pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan, 2005, *Malpraktik Medis*, Pustakan Pena Press, Makassar
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik*, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Budiono, 2016, *Konsep Dasar Keperawatan*, Pusdik SDM Kesehatan, Jakarta
- Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*, Penerbit IN MEDIA, Bogor
- Machmud Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung
- Mahrus Ali, 2015, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Sinar Grafika, Jakarta
- Nisya Rifiani dan Hartanti Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remandja Karya, Bandung

Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif*

Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang

Tina Asmarawati, 2014, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif*

Hukum dan Kebudayaan, Deepublisher, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Jurnal Hukum

Beni Peki, 2017, "*Landasan Teori Efektivitas*", UM Palembang.

I Ketut Gde Juliawan Saputra, Anak Agung Sri Utari, 2015, "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang", Kertha Wicara, VoL. 03, No. 03, September 2015, h.4.

Lutfil Ansori, 2017, "*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*", Jurnal Yuridis, VoL 4/No.2/Des/2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Nur Fitryani Siregar, 2018, "*Efektivitas Hukum*", Ejournal Staibr.

Internet

Raja Umar, 2018, 5 Fakta Penting Kasus "Suntikan Maut" di Meulaboh, Dua Anak Jadi Korban hingga Penjelasan Rumah Sakit.

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/22/13061441/5-fakta-penting-kasus-suntikan-maut-di-meulaboh-dua-anak-jadi-korban-hingga>. Diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul 21.02 WIB.

Surya, 2007, Perawat Salah Beri Obat, Dua Balita Meninggal Usai Imunisasi.

<https://www.antaranews.com/berita/66226/perawat-salah-beri-obat-dua-balita-meninggal-usai-imunisasi>. Diakses pada tanggal 13 September 2022 Pukul 20.25 WIB.

